

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke: diatur dalam Kontrak Pesanan
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Alamat : Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta Telepon : 021-3852478 Website : www.ekon.go.id Faksimili : 021-3441258 e-mail : - Penyedia: Nama : PT Provinces Indonesia Alamat : Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Jakarta Selatan Telepon : 021-29912411 Website : www.provinces.co.id Faksimili : 021-2992412 e-mail : -
6. Wakil Sah Para Pihak	6.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Hergy Cahyono Untuk Penyedia: Melky Aliandri, S.T., M.B.A.
8. Pengalihan dan/atau Subkontra	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: a. Sewa Pengharum Ruangan, Pengharum Toilet, Sabun Cuci Tangan, Tempat Pembalut Wanita, dan Hand Sanitizer b. Sewa Floor Mat c. Sewa Indoor Plant d. Laundry Service
	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dengan membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor
11. Masa Berlaku Kontrak Bersyarat	11.2	Penyedia harus melaksanakan pekerjaan sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (selama 36 bulan).

20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)	18.2	Mobilisasi personel paling lambat dilaksanakan: diatur dalam Kontrak Pesanan
22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh: Tim Teknis dan/atau Pejabat Penandatanganan Kontrak
		Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh: Penyedia
	22.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: kualifikasi SDM dan peralatan operasional
	22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Gedung Ali Wardhana
24. Peristiwa Kompensasi	24.g	Tidak ada
25. Perpanjangan Pekerjaan	25.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
26. Pemberian Kesempatan	26.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
27. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan di Gedung Ali Wardhana dan Gedung Pos Ibukota.
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	34.1	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 15 hari kalender
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1	<p>a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja</p> <p>b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap dan benar</p>
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	38.2.d	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: ruang kerja untuk personel dan ruang penyimpanan bahan/material, peralatan dan perlengkapan kerja

43. Penanggungungan dan Risiko	43.4	12 (dua belas) bulan kalender (selama kontrak pesanan berlangsung)
46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	<p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Ya</p> <p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: Ya</p> <p>Sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan dibebankan kepada Penyedia</p>
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak		<p>Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan ruang lingkup pekerjaan b. Pelaksanaan <i>corrective maintenance</i>; c. Perubahan dan/atau penambahan fungsi pada sistem/aplikasi; d. Pelaksanaan simulasi dan/atau uji peralatan bangunan (<i>fire alarm, hydrant, dst</i>); e. Koordinasi dengan instansi/Lembaga terkait; dan f. Perubahan substantif lainnya
48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia		Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: Tidak ada
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: hanya untuk keperluan pengurusan perizinan dan/atau pengujian kondisi oleh instansi terkait, serta dalam rangka pemeriksaan oleh Auditor/BPK.
57. Pembayaran	52.1.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atas dasar tagihan dari Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang selanjutnya diatur dalam Kontrak Pesanan.
	52.3	<p>a. Ganti Rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: diatur dalam Kontrak Pesanan</p>
	52.3	<p>b. Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah diatur dalam Kontrak Pesanan</p>

- | | | |
|----------------------------------|------|--|
| 60. Penyesuaian
Harga | 60.1 | Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Ya, hanya diberlakukan pada komponen penghasilan yang mengacu pada UMP DKI dan Iuran BPJS sesuai kebijakan yang bersifat nasional (tahun berlaku pada tahun pelaksanaan kontrak pesanan) |
| 67. Penyelesaian
Perselisihan | 67.4 | Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP. |



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
BIRO UMUM**

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4 Jakarta, 10710

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PESANAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
JASA PENGELOLAAN GEDUNG TERPADU (*BUILDING MANAGEMENT*)
TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor: PERJ-928/PPK.SET.I/BM/12/2022

KONTRAK PESANAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak Pesanan”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. **Hergy Cahyono** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2022, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dan
2. **Melky Aliandri**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Provinces Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Bakrie Tower Lantai 80 Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 28 Februari 2007 oleh Notaris Robert Purba S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 13 tanggal 30 Maret 2020 oleh Notaris Raden Rita Diana Syarifah, S.H., M.Kn., selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah menandatangani Kontrak Bersyarat Pengadaan Jasa Lainnya Jasa Pengelolaan Gedung Terpadu (*Building Management*) Nomor: PERJ-928A/PPK.SET.I/BM/12/2022 tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak Pesanan ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 2/6/23 1:05 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

427752

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 533019
SPAN Nama Supplier : PT. PT TRITANU (PT. TRITANU NUSA)_013139761073000
Nama Supplier : PT. PT TRITANU (PT. TRITANU NUSA)
NPWP : 013139761073000
Nama Site : 2_10120

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : PT. PT TRITANU (PT. TRITANU NUSA)
Nama Bank : BANK MANDIRI
No rekening : 1190078000138
Nama Pemilik Rekening : PT TRITANU (PT. TRIJATA NUSA)
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen

: Kontrak

CAN Annual Year

: A/019.23000143/0/0

CAN Multi Year

:

Nilai Annual Year

: 2.194.323.480,00

Satker

: 427752 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

No. Kontrak

: PRJ-914/PPK.SET./SF/12/2022

No. RFC

: 427752|2023|0|926748

Tanggal Kontrak

: 30-Dec-2022

Tanggal Mulai Kontrak

: 01-Jan-2023

Jangka Waktu Pemeliharaan

: 0

Uang Muka

:

Porsi pembayaran LOAN/GOI

: 0/100

Catatan Tambahan

: DIPA-035.01.1.427752|2023;30-Nov-2022; ;

No. Addendum

:

Ketentuan Sanksi

:

Keterangan

: Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy

Tanggal Selesai Kontrak

: 31-Dec-2023

Tanggal Addendum

:

Kategori PHLN

:

Mata Uang SLA

: Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 2/6/23 1:05 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

427752

MENKO BIDANG
PEREKONOMIAN

Bank/Asuransi Penjamin UM
: :
Tanggal Jaminan : :
Masa Berlaku : :
Nomor Surat Jaminan UM : :
Tanggal Mulai : :
Tanggal Berakhirnya : :
Bank/Asuransi Penjamin AT : :
Tanggal Jaminan : :
Masa Berlaku : :
Nomor Surat Jaminan AT : :
Tanggal Mulai AT : :
Tanggal Berakhirnya : :

Cara pembayaran : Bertahap (Termin)
: :
Cara Pengembalian UM : :
Cara Pemotongan Retensi : :
Uang Muka : :

KOTA JAKARTA PUSAT, 06 Feb 2023

Pejabat Pembuat Komitmen



(HERY CAHYONO)

NIP 198606292008121001